



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Badan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
24. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 36);
25. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional badan layanan umum daerah.
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbalan yang wajar dan investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan dan/atau perawatan terhadap pasien rawat jalan atau diperbolehkan pulang.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan dan/atau perawatan kepada pasien yang harus menginap di Rumah Sakit atas tindakan tertentu.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien dalam keadaan darurat dan/atau dilaksanakan di Unit Gawat Darurat.
20. Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan dan/atau tindakan medik yang dilakukan pembiusan atau lumbal dan/atau dilaksanakan di kamar operasi.
21. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan dan/atau tindakan medik yang dilaksanakan di poliklinik dan/atau tidak menggunakan pembiusan atau lumbal.
22. Tindakan Terapi Medik adalah segala perawatan medis yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi tubuh yang terganggu akibat cedera, penyakit, atau kondisi lainnya.
23. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah upaya kesehatan dengan cara-cara yang berbeda dari ilmu kedokteran modern, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan secara turun-temurun atau melalui pendidikan non-formal, dan dapat dipertanggungjawabkan manfaat serta keamanannya.
24. Pelayanan Kunjungan Rumah adalah kunjungan yang dilakukan petugas, seperti kader kesehatan atau profesional lainnya, ke rumah warga untuk memberikan layanan kesehatan, pemantauan, dan edukasi secara langsung.
25. Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya adalah berbagai layanan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan medis lainnya.
26. Pelayanan Penunjang Medis adalah berbagai layanan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan medis utama.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemulihan fungsi fisik dan/atau mental akibat penyakit, cedera, atau kondisi sakit lainnya untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang pasti dan meningkatkan mutu kehidupan pasien.
29. Pelayanan Laboratorium adalah layanan penunjang kesehatan yang menyediakan pengukuran, penetapan, dan pengujian bahan dari manusia (seperti darah, urine, atau dahak) untuk membantu diagnosis penyakit, memantau kondisi kesehatan, dan pemulihan pasien.

30. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah layanan profesional yang membantu dalam seluruh proses perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menguburkan, sesuai dengan agama dan syariat.
31. Pelayanan Penunjang Medis lainnya adalah berbagai layanan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan non medis lainnya.
32. Jasa Pelayanan Penunjang Medis adalah berbagai layanan kesehatan yang membantu penegakan diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi pasien, yang meliputi pemeriksaan radiologi, laboratorium, farmasi, dan layanan spesialis lainnya.
33. Pendapatan Pelayanan Farmasi adalah total penghasilan yang diperoleh dari semua kegiatan pelayanan farmasi, yang dapat bersumber dari penjualan resep, obat bebas, alat kesehatan, hingga produk-produk farmasi lainnya.
34. Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, pegawai, dan/atau suatu lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Penerima Layanan dengan Klasifikasi Tidak Mampu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
 - d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. prinsip umum tarif;
- b. objek layanan dan Tarif Layanan;

- c. tata cara pemungutan Tarif Layanan;
- d. pemanfaatan dan pendapatan;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Tarif Layanan;
- f. perubahan tarif;
- g. evaluasi tarif; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP UMUM TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD Rumah Sakit mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan Biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan Biaya per unit layanan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor atau bersih, dan/atau penjualan kotor atau bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif dalam formula.

Pasal 6

- (1) Direktur mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Gubernur.
- (2) Usulan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi atau professional lainnya.

BAB III
OBJEK LAYANAN DAN TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Objek Layanan

Pasal 7

- (1) Objek layanan pada Rumah Sakit yang dikenakan Tarif Layanan, meliputi:
 - a. layanan Kesehatan, meliputi:
 - 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 - 2. Pelayanan Rawat Inap;
 - 3. Pelayanan Gawat Darurat;
 - 4. pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - 5. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - 6. Pelayanan Kunjungan Rumah;
 - 7. Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya;
 - 8. Pelayanan Penunjang Medis;
 - 9. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - 10. Pelayanan Farmasi;
 - 11. Pelayanan Laboratorium;
 - 12. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - 13. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya;
 - 14. Jasa Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - 15. Pendapatan Pelayanan Farmasi.
 - b. Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- (2) Objek layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta rinciannya merupakan jenis Retribusi jasa umum yang tercantum dalam peraturan daerah Provinsi mengenai pajak daerah dan Retribusi.
- (3) Detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 8

- (1) Tarif layanan yang dikenakan atas objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dicatat sebagai Retribusi.
- (2) Tarif layanan yang dikenakan atas objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Selain Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. hibah;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan *invoice* (tagihan)/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tarif layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD Rumah Sakit dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat.

BAB VI
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan
oleh Gubernur

Pasal 12

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi Penerima Layanan dan Kemampuan Keuangan Rumah Sakit.
- (2) Kondisi Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan dengan Klasifikasi Tidak Mampu.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.
- (4) Gubernur melalui Direktur dapat menyetujui/menyetujui sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas
Permohonan Penerima Layanan

Pasal 13

- (1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan kepada Gubernur atau Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
- (3) Alasan/latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan dengan Klasifikasi Tidak Mampu.
- (4) Gubernur melalui Direktur dapat menyetujui/menyetujui sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII PERUBAHAN TARIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Direktur.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif Layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Penambahan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal:
 - a. jenis layanan bukan termasuk jenis Retribusi; atau
 - b. detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan daerah.

BAB VIII EVALUASI TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif Layanan BLUD dapat dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Direktur melalui Kepala Dinas menyampaikan hasil evaluasi Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan.

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 10

	II	PENELITIAN SITOLOGI				
279	DIKLJT	Pembuatan Preparat Penelitian Sediaan Sitologi	150.000	Per Pemeriksaan		
280	DIKLJT	Penelitian Konsultasi Sediaan Penelitian Sitologi	175.000	Per Pemeriksaan		
	III	PENELITIAN HISTOKIMIA				
281	DIKLJT	Penelitian Pembuatan Preparat Penelitian Sediaan Histokimia	200.000	Per Pemeriksaan		
282	DIKLJT	Konsultasi Sediaan Penelitian Histokimia	160.000	Per Pemeriksaan		
	IV	PENELITIAN IMUNOHISTOKIMIA				
283	DIKLJT	Penelitian Pembuatan Preparat Imunohistokimia untuk Penelitian (tanpa antibodi)	250.000	Per Pemeriksaan		
284	DIKLJT	Penelitian Konsultasi 1 Sampel Sediaan Imunohistokimia untuk Penelitian	250.000	Per Pemeriksaan		
C. BANK DARAH RUMAH SAKIT						
285	DIKLJT	Penelitian Crossmatching	175.000	Per Pemeriksaan		
286	DIKLJT	Penelitian Direct and Indirect Coombs' Test	100.000	Per Pemeriksaan		

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU